

PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR SULAWESI TENGAH

- Menimbang a. bahwa wilayah pesisir Propinsi Sulawesi Tengah memiliki keaneka ragam sumberdayaalam serta jasa-jasa lingkungan yang memiliki potensi ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu dikelola secara terpadu dan dikendalikan agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan Pokok Pertambangan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun Tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indionsia Tahun 1960 Nomor 119) menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Keparawisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4310);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur.
4. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh ekosistem darat dan ekosistem laut.
6. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam hayati, sumberdaya non-hayati, sumberdaya buatan, serta jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam maupun karena perbuatan manusia yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau perubahan sumberdaya hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta benda, dan/atau kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
8. Daya dukung adalah kemampuan sumberdaya pesisir untuk meningkatkan kehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya dalam bentuk kegiatan ekonomi yang serasi dalam ekosistem pesisir.
9. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas

10. Garis Pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air rendah dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
11. Zona Konfirmasi adalah bagian dari wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
12. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah zona konservasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati laut seperti habitat, ekosistem, dan sumberdaya Pesisir.
13. Zona Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang peruntukannya ditetapkan bagi berbagai sektor kegiatan.
14. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, pada waktu sekarang dan yang akan datang.
15. Konsultasi publik adalah upaya memperoleh masukan dari pemangku kepentingan, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta perguruan tinggi mengenai berbagai hal berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
16. Marikultur adalah budidaya perairan pesisir yang meliputi tahapan kegiatan pembenihan, pengembangan dan pemanenan hasil laut.
17. Masyarakat pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir pulau-pulau kecil yang mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, meliputi masyarakat adat dan masyarakat lokal, termasuk nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.
18. Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum.
19. Organisasi Pengelola Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil selanjutnya disebut Organisasi Pengelola adalah suatu dewan, atau dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan.
20. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur pemerintah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
21. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.
22. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
23. Masyarakat adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
24. Masyarakat lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
25. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bertempat tinggal di wilayah pesisir, dan sebagian anggotanya berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir.
26. Mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.
27. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
28. Pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang lebih 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
29. Pulau Informasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selanjutnya disingkat PIP-3-K adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi sebagai pusat pelayanan informasi pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
30. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula.
31. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RS adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat daerah.

32. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan disertai penetapan kisi-kisi tata ruang di dalam zona yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
33. Rencana Pengelolaan yang selanjutnya disingkat RP adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di dalam zona.
34. Rencana Aksi yang selanjutnya disingkat RA adalah rencana yang memuat penataan waktu dan anggaran secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah daerah guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di dalam zona.
35. Rencana zonasi rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan pada arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
36. Reklamasi Kawasan pesisir selanjutnya disebut Reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan laut di perairan laut.
37. Terumbu karang adalah endapan-endapan pasif (padat) yang terbentuk dari kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme pembentuk rangka dapur.
38. Terumbu karang buatan adalah habitat buatan yang dibangun di laut dengan maksud memperbaiki ekosistem yang rusak sehingga dapat memikat jenis-jenis organisme laut untuk hidup dan menetap.
39. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
40. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosisten pesisir.
41. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berlandaskan asas-asas:

- a. keberlanjutan;
- b. konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;
- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan :

- a. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah, pemerintah Propinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya pesisir;
- b. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperkaya sumberdaya pesisir serta ekhologinya secara berkelanjutan;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir agar tercapai keadilan, keseimbangan dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir melalui peranserta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ke arah darat sejauh batas wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
- (2) Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan dan pengadilan.

BAB IV

PENETAPAN BATAS WILAYAH PERAIRAN PESISIR KEWENANGAN PROPINSI

Pasal 5

- (1) Penentuan batas wilayah perairan pesisir kewenangan propinsi dilakukan bersama-sama dengan propinsi tetangga.
- (2) Batas wilayah perairan pesisir kewenangan propinsi berupa daftar titik-titik koordinat geografis yang dihubungkan dengan garis lurus dan menunjukkan batas luar wilayah pesisir kewenangan propinsi dengan propinsi tetangga yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Dalam hal wilayah perairan pesisir Propinsi Sulawesi Tengah berbatasan langsung dengan wilayah perairan pesisir propinsi tetangga yang letaknya saling berhadapan yang lebar lautnya kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, batas luar wilayah perairan pesisir masing-masing propinsi ditetapkan melalui penarikan garis tengah.
- (2) Dalam hal wilayah perairan pesisir Propinsi Sulawesi Tengah berbatasan langsung dengan wilayah perairan pesisir propinsi tetangga yang letaknya saling berdampingan, penentuan batas perairan pesisir ditetapkan berdasarkan musyawarah.

Pasal 7

Penetapan batas wilayah perairan pesisir kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota dilakukan setelah batas wilayah perairan pesisir kewenangan Propinsi ditetapkan secara definitif.

Pasal 8

Batas kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah perairan pesisir adalah sepertiga dari wilayah perairan pesisir kewenangan Propinsi.

BAB V

PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 9

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil wajib dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan :

- a. Antar Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah kabupaten/Kota;
- b. Antara Pemerintahan, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
- c. Antara Ekosistem darat dan ekosistem laut; dan
- d. Antara Ilmu pengetahuan dan manajemen.]
- e. Antar fungsi/sub fungsi/program/kegiatan

BAB VI PERENCANAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 10

- (1) Perencanaan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun secara hirarki yang terdiri dari:
Rencana Strategis (RS);
Rencana Zonasi (RZ);
Rencana Pengelolaan (RP)
Rencana Aksi (RA)
- (2) Tata cara penyusunan perencanaan pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian kedua

Rencana Strategis

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan RPJPD atas pertimbangan pemangku kepentingan.
- (2) RS memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- (3) RS disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 12

- (1) RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tercantum dalam Program Pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dilakukan secara terpisah dari rencana strategis pembangunan daerah.

Pasal 13

Masa berlaku RS adalah 20 (dua Puluh) Tahun dan akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Rencana Zonasi

Pasal 14

- (1) RZ menetapkan arahan penggunaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan daya dukungnya
- (2) RZ diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP).
- (3) RZ digunakan untuk memandu pemanfaatan dan mencegah konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil

Pasal 15

RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) memuat kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan-kegiatan yang dilarang, dan kegiatan yang memerlukan perizinan.

Pasal 16

RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari zona konservasi, zona pemanfaatan umum, Zona Strategis nasional tertentu, dan zona alur laut.

Pasal 17

Masa berlaku RZ adalah 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali

Bagian Keempat Rencana Pengelolaan

Pasal 18

RP merupakan bagian dari tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tujuan:

- a. Membangun kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat;
- b. Menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan;
- c. Menetapkan prosedur dalam proses perizinan;
- d. Menciptakan tertib administrasi;
- e. Menyelaraskan koordinasi dalam pengambilan keputusan di antara instansi terkait dalam pemberian izin;
- f. Merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana-rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu; dan
- g. Mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan.

Pasal 19

RP disusun berdasarkan RS dan RZ serta aspirasi para pemangku kepentingan, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

Masa berlaku RP adalah (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali.

Bagian Kelima Rencana Aksi

Pasal 21

- (1) RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat jadwal kegiatan dan penganggaran, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
- (2) Masa berlaku RA 1(satu) sampai 3 (tiga) tahun

Bagian Keenam Data dan Informasi

Pasal 22

- (1) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- (2) Pemutakhiran dan informasi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai Dokumen Publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (4) Setiap orang yang memanfaatkan Sumberdaya pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi Kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Organisasi Pengelola selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya pemanfaatan;
- (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seising Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau Organisasi Pengelola.

BAB VII PEMANFAATAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan untuk tujuan usaha dan bukan untuk usaha
- (2) Kegiatan pemanfaatan di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi eksplorasi, eksploitasi, dan pendayagunaan sumberdaya perairan pesisir.

Bagian Kedua Pemanfaatan Bukan Untuk Tujuan Usaha dan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan usaha tidak diwajibkan untuk memiliki izin.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya pesisir bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diregistrasi.

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk kegiatan usaha diwajibkan memilki izin.
- (2) Pengusahaan sumberdaya pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada orang atau badan.

Pasal 26

Pemanfaatan dan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi pengusahaan permukaan laut, kolom air dan sampai permukaan dasar laut.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan untuk tujuan usaha dan bukan untuk usaha.
- (2) Pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha dan/atau unutk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 dapat dilaksanakan di pulau-pulau kecil.
- (3) Pemanfataan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk salah satu atau lebih dari kepentingan-kepentingan:
 - a. Konservasi;
 - b. Penelitian dan pengembangan;
 - c. Pendidikan dan pelatihan;
 - d. Marikultur;
 - e. Kepariwisataan; dan
 - f. Pertanian
- (4) Pemanfaatan untuk kegiatan industri perikanan dan kelautan dapat dilakukan di pulau-pulau kecil yang tidak memilki kerentangan tinggi terhadap perubahan ekosistem.

Pasal 28

Dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil perlu dilakukan upaya identifikasi, inventarisasi, pemberian nama dan penguasaan secara efektif.

Bagian Keempat Sempadan Pantai

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan sempadan pantai di Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan:
 - a. Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
 - b. Perlindungan pantai dan erosi, intrusi dan abrasi;
 - c. Perlindungan sumberdaya buatan dari bahaya badai, banjir dan bencana alam lainnya;
 - d. Perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
 - e. Pengaturan ruang untuk saluran air limbah dan air kotor; dan
 - f. Perlindungan hak akses publik.

Bagian Kelima Reklamasi

Pasal 30

- (1) Dalam pemanfaatan dan pendayagunaan serta perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan reklamasi kawasan pesisir.
- (2) Reklamasi dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan dan sosial ekonomi.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. Menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
 - b. Menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam Konservasi Umum

Pasal 31

- (1) Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan dengan tujuan untuk:
 - a. menjaga kelestarian ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. melindungi jalur migrasi ikan dan biota laut lainnya;
 - c. melindungi habitat biota laut; dan
 - d. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat ditetapkan sebagai zona konservasi;
- (3) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai kesatuan ekosistem dilakukan dengan tujuan untuk melindungi:
 - a. sumberdaya ikan;
 - b. jalur migrasi ikan paus dan spesies langka;
 - c. tempat pemijahan ikan;
 - d. daerah tertentu yang diatur dengan hukum adat; dan
 - e. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

Pasal 32

- (1) Zona Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dibagi atas 3 (tiga) sub zona, yaitu:
 - a. Sub Zona Inti;
 - b. Sub Zona Pemanfaatan Terbatas; dan
 - c. Sub Zona Lain sesuai dengan peruntukan kawasan.
- (2) Pengusulan zona konservasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan zona konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan zona konservasi di propinsi yang bersifat lintas batas kabupaten/kota.

Pasal 34

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Pemerintah Daerah dapat menetapkan bagian tertentu dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai zona konservasi di wilayah pesisir Provinsi dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII SISTEM PERIZINAN

Pasal 35

- (1) Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir di dalam zona dikendalikan dengan sistem perizinan.
- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada (1) mengindikasikan jenis dan jumlah izin yang akan diberikan.
- (3) Perizinan harus mengacu pada dokumen perencanaan dan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan.
- (4) Sistem, jenis, mekanisme serta syarat-syarat perizinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IX KERJASAMA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL

Pasal 36

- (1) Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga Keuangan serta dunia usaha.
- (2) Program kerjasam sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) meliputi eksploitasi, eksplorasi dan pendayagunaan sumberdaya pesisir serta sumberdaya manusia.

BAB X JAMINAN LINGKUNGAN

Pasal 37

Dalam pengusahaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, orang atau badan yang melakukan kegiatan wajib memberikan jaminan lingkungan yang diserahkan kepada pemerintah daerah yang dipergunakan untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Pasal 38

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 diwajibkan untuk:
 - a. membuat kajian lingkungan;
 - b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan; dan
 - c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir.
- (2) Setiap usaha yang dilakukan oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dampak yang merusak lingkungan pesisir dan merugikan pihak-pihak tertentu.

Pasal 39

- (1) Orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) yang kegiatannya menimbulkan kerusakan lingkungan pesisir dan merugikan pihak lain wajib memberikan ganti rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab kegiatan yang difasilitasi oleh Organisasi Pengelola.

BAB XI MITIGASI BENCANA

Pasal 40

- (1) Dalam menyusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pemerintah Daerah wajib memasukan bagian yang memuat perihal mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau oleh manusia sesuai dengan jenis, tingkat dan wilayahnya.
- (2) Setiap kegiatan pemanfaatan dan/atau pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau yang beresiko tinggi yang menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisis resiko bencana.

Pasal 41

Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemangku Kepentingan.

Pasal 42

Penyelenggaraan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. Kelestarian lingkungan hidup;
- c. Kemanfaatan dan efektifitas; serta
- d. Lingkungan luas wilayah.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/non fisik;
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang;
- (4) Mekanisme Mitigasi Bencana dan penanganan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII MASYARAKAT ADAT

Pasal 44

- (1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengakui, menghormati, dan melindungi wilayah masyarakat adat serta hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya pesisir.
- (2) Pengakuan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan persyaratan:
 - a. mempunyai wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. memiliki ikatan garis keturunan dengan leluhurnya;
 - c. memiliki hukum adat yang pada kenyataannya masih berlaku;
 - d. memiliki lembaga adat dan sistem kepemimpinan adat; dan
 - e. mempunyai hubungan timbal balik dan sumberdaya pesisir secara turun temurun.

Pasal 45

Masyarakat adat sebagaimana dalam pasal 44 memiliki hak:

- a. memperoleh manfaat atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa masyarakat adat yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. menyatakan keberadaan lembaga adat dan sistem kepemimpinan adat dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya pesisir;
- e. menjaga keberadaan lembaga adat dan sistem kepemimpinan adat dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- f. melakukan pengawasan dan penegakkan hukum adatnya terhadap pelanggaran di wilayah kewenangannya.

Pasal 46

Masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 berkewajiban untuk:

- a. menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya pesisir;
- b. memberikan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan penegakkan hukum di wilayah adatnya; dan
- d. membantu melaksanakan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 47

Masyarakat local memiliki hak :

- a. ikut menyusun program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan;
- b. melakukan pengawasan terhadap pihak lain yang memanfaatkan sumberdaya pesisir;
- c. memperoleh penyuluhan dan keterampilan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. menerima dan memanfaatkan bantuan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan.

Pasal 48

Masyarakat lokal berkewajiban untuk ;

- a. memelihara dan melestarikan sumberdaya pesisir;
- b. menerapkan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. membantu Pemerintah Daerah dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. menghormati keberadaan masyarakat adat.

BAB XIV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Hak Masyarakat Pesisir

Pasal 49

- (1) pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak boleh mengurangi dan/atau menghilangkan hak-hak tradisional masyarakat pesisir.
- (2) hak-hak adat masyarakat pesisir atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib dihormati.
- (3) hak masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. hak untuk menetap pada kawasan tertentu yang telah ditempati sesuai perundangan yang berlaku;
 - b. hak atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (4) hak-hak tradisional dan hak-hak adat masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikukuhkan melalui Peraturan Desa atau Keputusan Lurah.

Pasal 50

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat pesisir berhak untuk :

- a. memperoleh manfaat atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. mengajukan gugatan kepada pengadilan atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat Pesisir
Pasal 51

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat pesisir wajib untuk:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. melindungi, mengawasi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. memberikan laporan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Ketiga
Pembinaan Masyarakat Pesisir

Pasal 52

- (1) pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
- (2) Pembinaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan member hak-hak yang meliputi:
 - a. Melibatkan masyarakat pesisir dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Melibatkan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Menjadikan perjanjian masyarakat pesisir dengan calon investor sebagai syarat perizinan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kewajiban pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk:
 - a. Menjadikan anggota masyarakat pesisir yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan sebagai prioritas dalam pemanfaatan tenaga kerja;
 - b. Meningkatkan keterampilan masyarakat pesisir melalui pendidikan dan pelatihan dan/atau magang;
 - c. Menjalin kemitraan dengan masyarakat pesisir;
 - d. Menjadikan desa pesisir setempat sebagai desa binaan.

Bagian Keempat
Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat

Pasal 53

Dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lembaga swadaya masyarakat berperan serta untuk:

- a. Menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan;
- b. Meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab masyarakat;
- c. Menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasandan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan; dan
- d. Menyampaikan informasi mengenai kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.'

Bagian Kelima
Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 54

Dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perguruan tinggi berperan serta untuk:

- a. Memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, pada tahap perumusan kebijakan dan pelaksanaannya;
- b. Membantu pengembangan system dan mekanisme pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia; dan
- d. Mengolah data dan informasi tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta system dan mekanisme penyebarluasannya.

BAB XV

ORGANISASI PENGELOLA WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Pertama

Kedudukan dan Tugas Pokok

Pasal 55

- (1) Organisasi Pengelola merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Bagian Kedua

Fungsi Organisasi Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 56

Pada tahap perencanaan, Organisasi Pengelola mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pemanfaatan ruang sumberdaya pesisir;
- b. Memfasilitasi peranserta masyarakat dalam perumusan kebijakan;
- c. Mengupayakan transparansi penyusunan dokumen perencanaan; dan
- d. Memfasilitasi pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 57

Pada tahap pelaksanaan Organisasi Pengelola mempunyai fungsi untuk:

- a. Pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan untuk tujuan usaha dan bukan untuk usaha
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir;
- c. Menyebarkannya informasi mengenai kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. Mengkoordinasikan bantuan teknis;
- e. Memfasilitasi dan mengawasi proses penerbitan izin;
- f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan ruang dan/atau sumberdaya pesisir;
- g. Menyiapkan dan mengolah Pusat data dan Informasi Pesisir;
- h. Melakukan pengkajian terhadap kondisi lingkungan pesisir, yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir; dan
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi hukum dan perundang-undangan kepada semua pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil

Pasal 58

- (1) Keanggotaan Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 terdiri dari unsur pemerintah, swasta/dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan tokoh agama/masyarakat dalam jumlah yang proporsional atas dasar prinsip keterwakilan;
- (2) Organisasi Pengelola terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap Anggota, Sekretaris merangkap Anggota dan Anggota;
- (3) Susunan organisasi dan tata kerja Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 59

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/ atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dibidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pengawasan dan/ atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir Pulau-Pulau kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.

- (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
 - a. Mengadakan patrol/perondaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau wilayah hukumnya, serta
 - b. Menerima laporan yang menyangkut kerusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi dan Kawasan Pemanfaatan Umum,
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 60

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terkoordinasi oleh instansi terkait bersama organisasi Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 61

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVII PEMBIAYAAN

Pasal 63

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVIII LARANGAN

Pasal 64

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang dan/ atau badan Hukum dilarang secara langsung atau tidak langsung untuk :

- a. Menambah terumbu karang;
- b. Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
- c. Menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/atau bahan lain yang dapat merusak ekosistem terumbu karang;
- d. Menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- e. Menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. Melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir;
- g. Menebang mangrove untuk kegiatan Industri, pemukiman dan/atau kegiatan lain;
- h. Menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. Melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, atau sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- j. Melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- k. Melakukan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan jasa lingkungan yang tidak berpedoman pada RZ dan RP.

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 65

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya pesisir pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Arbitrase atau pengadilan.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diberi wewenang Khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan periksa sebagai tersangka dan saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan pesisir tanpa dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta tanpa menjamin akses publik, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Dalam hal penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak memasukkan bagian yang memuat mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43 dikenakan sanksi administrative.
- (3) Mekanisme mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 68

- (1) Dalam hal program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, Pemerintah Daerah dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada Pemerintah Kab./Kota, Pengusaha, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah, Pengusaha, dan Masyarakat wajib memperbaiki ketidaksesuaian antara program pengelolaan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau kegiatan lainnya yang berakibat langsung maupun tidak langsung terhadap perencanaan lingkungan dan kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 26 Maret 2007

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Ttd + Cap

B. PALIUDJU

Diundangkan di Palu
Pada tanggal 26 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

GUMYADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2007